



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.2 TAHUN 2018
TENTANG DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas jangkauan pemberian dispensasi bagi masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk mempermudah pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011

- tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7.2);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 14.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14.2 TAHUN 2018 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 14.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan pemberian IMB untuk bangunan rumah tinggal yang sudah terbangun.
- (2) Bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan rumah tinggal dengan ketentuan:
 - a. bangunan rumah tinggal sampai dengan Tahun 2015;
 - b. penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. fungsi hunian yang memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang mempunyai fungsi ikutan lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha dan jasa dengan keluasan tidak lebih dari 100m² (seratus meter persegi) yaitu:
 - 1) pemondokan dengan jumlah kamar kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) kamar;
 - 2) rumah toko tunggal;
 - 3) rumah kantor tunggal;
 - d. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan fungsi hunian yang memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang mempunyai fungsi ikutan lainnya dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai, dengan luas total lantai bangunan maksimal 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. lokasi bangunan sesuai tata ruang;
 - f. status tanah pekarangan;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan saluran irigasi, drainase, atau ingang tidak memerlukan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - i. bangunan yang telah berdiri tidak memerlukan penelitian kelayakan bangunan gedung dari instansi yang berwenang.
- (3) Dispensasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila:
- a. berada di kawasan rawan bencana;
 - b. bangunan dan/atau tanah sedang dalam sengketa; dan
 - c. keberadaan bangunan dan/atau tanah dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan.
- (4) Penyelenggaraan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPT.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemohon dibebaskan dari retribusi dan denda dalam penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pembebasan dan pengurangan retribusi dan denda dilakukan tanpa permohonan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dengan fungsi non pertanian, antara lain sertifikat, letter C atau letter D diketahui Camat;
- c. apabila tanah dan bangunan berbatasan dengan sungai harus memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- d. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
- e. surat perjanjian sewa atau pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon, dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik tanah;
- f. surat pernyataan tahun pendirian bangunan gedung diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh;
- g. surat pernyataan kelayakan bangunan;
- h. surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan; dan
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup.

(2) Persyaratan teknis pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. gambar tapak bangunan;
- b. gambar sketsa lokasi atau koordinat lokasi bangunan; dan
- c. foto bangunan tapak depan ukuran minimal 3R sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 9